



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 785 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/23693/436.7.1/2022 Tanggal 7 November 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: KB SITI HAJAR
Jenis Pendidikan	: KB
Alamat	: Sidonipah 5 / 24 , RT 5 / RW 2, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Kec. Simokerto
NPSN	: 69812763
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN ROCHIMATUL ILMI Berdasarkan Akta Notaris : VICTOR SIDHARTA, S.H. Nomor 04 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0006827.AH.01.12.Tahun 2018
Ketua Penyelenggara	: Dra. Hj. Lilik Fadilah, M.Pd.I
Nama Ketua/Pimpinan	: Ummi Hanifah, S.Pd.I

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/3448/436.7.1/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 7 November 2022 sampai dengan 7 November 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **7 November 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001